

BAB I

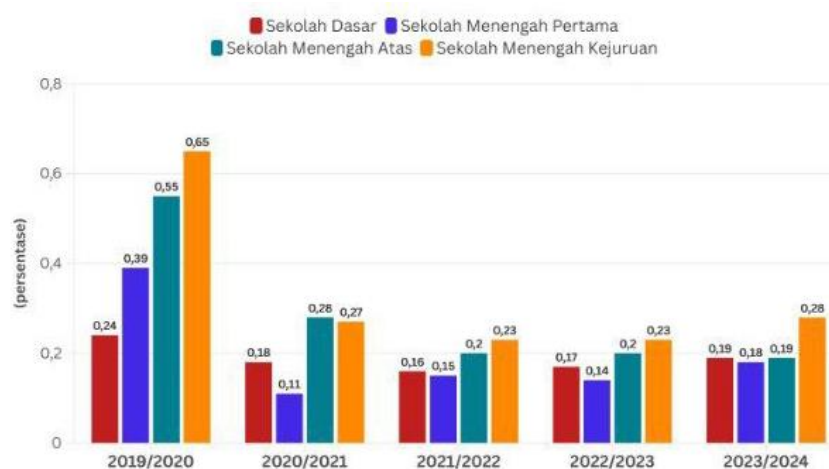
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan nonformal menjadi salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan memberikan layanan belajar kepada masyarakat yang pendidikannya belum dapat dipenuhi melalui jalur pendidikan formal. Setiap warga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pendidikan melalui pendidikan nonformal, sehingga dapat melanjutkan pembelajaran sesuai dengan keadaan saat ini (Dja'far, 2024). Seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa “Sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi serta saling mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur seluruh aspek pendidikan, termasuk tujuan pendidikan nasional serta hak dan kewajiban warga negara dibidang pendidikan. Selain itu, regulasi ini menegaskan kedudukan pemerintah pusat serta wilayah dalam memberikan layanan pendidikan yang dilaksanakan secara demokratis dan adil tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menegakkan nilai-nilai agama dan persatuan.

Kemampuan suatu negara untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi bagi seluruh warganya merupakan faktor penting dalam mencapai kemakmuran, kemajuan ekonomi, dan stabilitas sosial-politik (Aswar et al., 2025). Berdasarkan penelitian (Imaniar et al., 2025) meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Hal ini sangat menjadi perhatian serius, karena anak yang putus sekolah berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan, memiliki kesempatan kerja yang terbatas, dan tingkat partisipasi sosial dan politik yang rendah dimasa depan (Aswar et al., 2025). Gambar di bawah ini menyajikan data angka putus sekolah di Indonesia berdasarkan tahun ajaran dan jenjang pendidikan:



Gambar 1. 1 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data BPS Tahun 2023, jumlah angka putus sekolah di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun ajaran 2019/2020 hingga 2023/2024. Namun, jumlah angka putus sekolah di beberapa jenjang pendidikan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, baik di tingkat SD, SMP, maupun

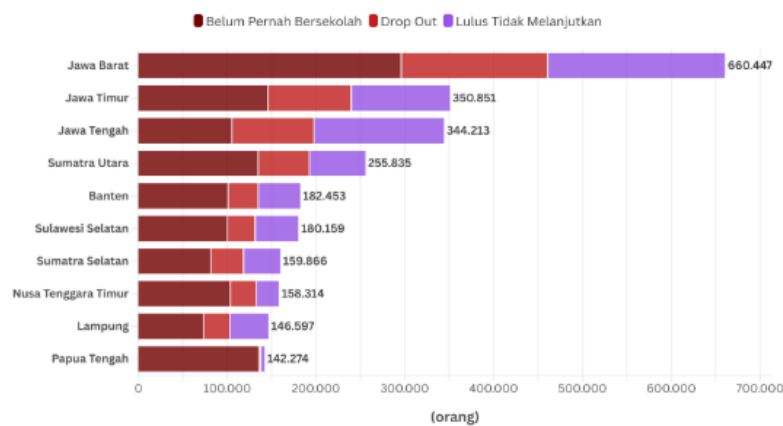
SMK. Hingga tahun ajaran terakhir, tingkat SMA menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian penurunan putus sekolah cukup positif, masih diperlukan perhatian khusus pada jenjang pendidikan tertentu agar putus sekolah dapat terus menurun.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah menetapkan beberapa bentuk pendidikan nonformal, salah satunya adalah program kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C sebagai upaya untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, peraturan tersebut menetapkan bahwa lembaga-lembaga seperti Pusat Pembelajaran Masyarakat (PKBM) berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Program kejar paket atau program kesetaraan termasuk dalam pendidikan nonformal. Program ini mencakup Paket A yang setara dengan (SD/MI), Paket B setara (SMP/MTs), dan Paket C setara (SMA/MA). Pelaksanaannya menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, program kesetaraan juga diarahkan pada perkembangan sikap dan karakter profesional guna mendukung kemandirian dan peningkatan kualitas hidup peserta didik (Nurhanipah & Khairunnisa, 2023).

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan melalui jalur nonformal, namun permasalahan putus sekolah masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang rentan terhadap putus sekolah. Gambar berikut menunjukkan data mengenai tingkat putus sekolah di beberapa provinsi di Indonesia:



Gambar 1. 2 10 Provinsi Dengan Jumlah Anak Putus Sekolah tertinggi di Indonesia Tahun 2024

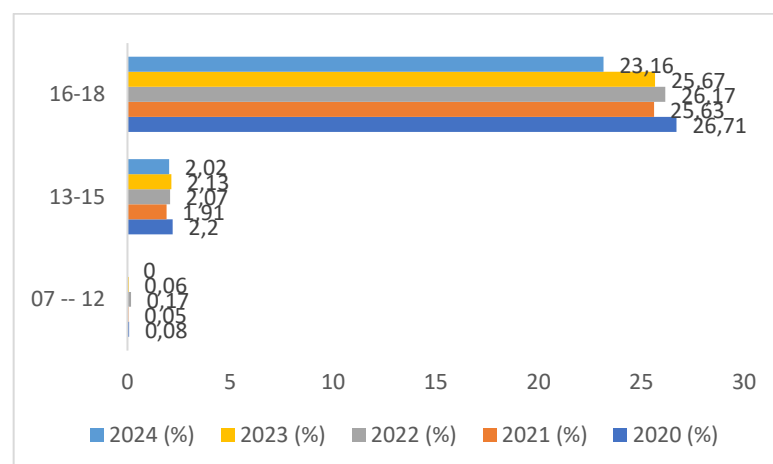
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah angka putus sekolah di berbagai provinsi di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2024, Jawa Timur menduduki angka putus sekolah tertinggi kedua di antara 10 provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut diperoleh dari data anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB). Dari jumlah tersebut, tercatat 111.077 termasuk dalam kategori LTM, sementara 93.716 dikategorikan DO, dan hampir setengahnya masuk dalam kategori BPB.

Masalah pendidikan tidak hanya terkait dengan anak tidak sekolah, tetapi juga oleh anak putus sekolah yang pernah bersekolah namun tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari & Amirusholihin, 2025), ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur sangat

dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencerminkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan merata. Permasalahan tersebut semakin diperburuk dengan adanya keterbatasan akses terhadap infrastruktur pendidikan, termasuk keberadaan sekolah dan berbagai fasilitas pendukung yang menunjang kegiatan pembelajaran.

Fenomena putus sekolah menjadi perhatian khusus karena hal ini memengaruhi keberlanjutan pendidikan dan efektivitas upaya pemerintah di sektor pendidikan. Tingginya angka putus sekolah menandakan masih adanya kendala dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Gambar berikut menunjukkan data persentase penduduk putus sekolah di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 1. 3 Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024 di Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk yang putus sekolah pada tahun 2020-2024 meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Persentase yang sangat rendah pada kelompok usia 7–12 tahun yang menunjukkan bahwa pendidikan dasar relatif dapat diakses dengan mudah. Pada usia 13-15 tahun, sekitar 2% penduduk tidak lagi bersekolah, sehingga berisiko putus sekolah.

Tingkat putus sekolah tertinggi terjadi pada usia 16 -18 tahun, kemudian mengalami penurunan menjadi 23,16% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam kelangsungan pendidikan di Jawa Timur terjadi pada tingkat sekolah menengah atas.

Data angka putus sekolah di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan pentingnya pengkajian lebih lanjut pada tingkat kabupaten/kota. Kajian tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi pendidikan di masing-masing wilayah, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, data jumlah angka putus sekolah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut sebagai dasar analisis.

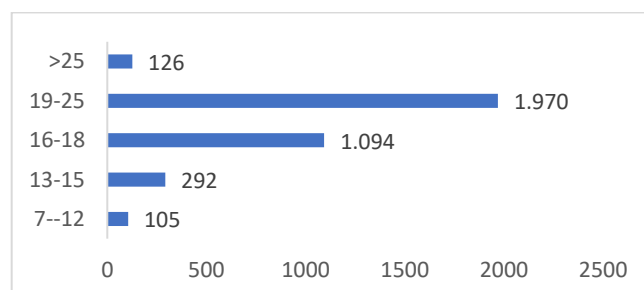
Tabel 1. 1 Jumlah Angka Putus Sekolah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah
1	Kab. Malang	22.112
2	Kab. Jember	21.067
3	Kab. Bangkalan	16.501
4	Kab. Pasuruan	14.374
5	Kota Surabaya	13.850
6	Kab. Sampang	13.317
7	Kab. Blitar	9.688
8	Kab. Lumajang	9.582
9	Kab. Probolinggo	9.042
10	Kab. Kediri	8.427
11	Kab. Sumenep	7.359
12	Kab. Banyuwangi	6.552
13	Kab. Bondowoso	5.998
14	Kab. Tulungagung	5.634
15	Kab. Jombang	5.388
16	Kab. Tuban	5.207
17	Kab. Nganjuk	4.956
18	Kab. Situbondo	4.110
19	Kab. Bojonegoro	4.125
20	Kab. Trenggalek	4.012

Peringkat	Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah
21	Kab. Pamekasan	4.217
22	Kab. Ponorogo	3.754
23	Kab. Gresik	3.587
24	Kab. Ngawi	3.528
25	Kab. Pacitan	3.333
26	Kab. Lamongan	3.117
27	Kab. Mojokerto	2.899
28	Kota Malang	2.824
29	Kab. Madiun	1.693
30	Kab. Magetan	1.778
31	Kota Kediri	1.851
32	Kota Pasuruan	1.471
33	Kota Probolinggo	1.156
34	Kota Batu	976
35	Kota Blitar	674
36	Kota Madiun	380
37	Kota Mojokerto	290

Sumber : Verval ATS Kemdikdasmen, Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan data Verval ATS Kemdikdasmen tahun 2025, Kabupaten Gresik menempati urutan ke-23 di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah angka putus sekolah sebanyak 3.587 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan putus sekolah di Kabupaten Gresik masih perlu mendapat perhatian, meskipun tidak berada pada peringkat tertinggi di tingkat provinsi. Berikut disajikan data jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik berdasarkan kategori usia pada tahun 2025:



Gambar 1. 4 Jumlah Angka Putus Sekolah di Kabupaten Gresik Tahun 2025

Sumber : Verval ATS Kemdikdasmen, Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan data Verval ATS Kemdikdasmen tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Pada kelompok usia 7-12 tahun jumlahnya relatif rendah dengan jumlah 105 angka putus sekolah, namun mulai meningkat pada usia 13-15 tahun dengan jumlah 292 angka putus sekolah. Peningkatan paling signifikan terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan jumlah 1.094 dan usia 19-25 tahun dengan jumlah 1.970 angka putus sekolah, yang menunjukkan bahwa permasalahan keberlanjutan pendidikan paling besar terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas dan masa transisi ke pendidikan lanjutan atau dunia kerja. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya terletak pada akses awal, tetapi juga pada keberlanjutan pendidikan. Selain itu, di Kabupaten Gresik Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat sebanyak 1.886 jiwa.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah. Meskipun Kabupaten Gresik memiliki UMK tertinggi kedua di Jawa Timur pada tahun 2025 sebesar Rp4.943.763 dan dikenal sebagai kawasan industri, ketimpangan ekonomi masih terjadi akibat kesenjangan pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak, serta meningkatnya biaya hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat berada pada tingkat kesejahteraan yang sama, sehingga kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Berikut merupakan gambar data perbandingan tingkat kemiskinan antar daerah di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 1. 5 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025, persentase kemiskinan di Kabupaten Gresik berada di kisaran 9,95%. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat lapisan masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, meskipun Kabupaten Gresik dikenal sebagai kawasan industri dengan tingkat upah minimum yang relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan belum merata, sehingga kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan. Menurut penelitian (Zahro & Puspita, 2025), kondisi ekonomi berdampak langsung pada sektor pendidikan di Kabupaten Gresik, khususnya terhadap tingginya angka putus sekolah. Banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, termasuk biaya transportasi, perlengkapan belajar, dan kebutuhan sehari-hari, sehingga faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terhentinya keberlanjutan pendidikan.

Selain itu, pernikahan dini memiliki dampak terhadap tingkat putus sekolah di Kabupaten Gresik. Pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius karena berdampak besar pada kehidupan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, serta

masa depan sosial dan ekonomi anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas KBPPPA Gresik, Dr. Titik Ernawati pada saat memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025, yang dibuktikan oleh media online <https://radargresik.jawapos.com/> :

“Perkawinan anak berdampak terhadap kesehatan reproduksi, putus sekolah, hingga risiko kekerasan rumah tangga. Ini harus menjadi perhatian bersama. Data dari Pengadilan Agama Gresik menunjukkan tren angka dispensasi kawin masih cukup tinggi. Yakni 201 kasus pada 2023, 179 kasus pada 2024 dan sekitar 70 kasus hingga pertengahan tahun 2025”. (dikutip dari <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/836345050/angka-pernikahan-dini-masih-tinggi-dinas-kbpppa-gresik-koordinasi-lintas-sektor> pada hari jum'at, 23 Januari 2026).

Kondisi psikologis juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Gresik. Anak yang mengalami masalah seperti rendahnya kepercayaan diri, tekanan lingkungan, atau merasa tidak mampu mengikuti proses pembelajaran lebih rentan kehilangan motivasi untuk tetap bersekolah. Hasil penelitian (Bella. Ezza et al., 2023) menyatakan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Gresik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi juga oleh kondisi psikologis. Salah satu faktor psikologis utama adalah kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan, yang menyebabkan putus sekolah sebelum mencapai jenjang yang seharusnya.

Keterbatasan sarana dan prasarana turut memengaruhi kualitas pendidikan di wilayah pedesaan, khususnya di Pulau Bawean yang meliputi Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, seperti ruang kelas yang kurang layak. Hal tersebut menghambat proses pembelajaran serta menurunkan motivasi peserta didik dan kinerja pendidik, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Gresik dalam kunjungannya ke Pulau Bawean.yang dibuktikan oleh media online <https://gresikkab.go.id/> :

“Hampir 75% keadaan sarana dan pra-sarana pendidikan dalam keadaan kurang baik. Sebagai upaya untuk meningkatkan sarana dan pra-sarana pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik khususnya di Pulau Bawean. APBD untuk perbaikan sarana dan pra-sarana di bidang pendidikan di Pulau Bawean mencapai angka 3 Miliar”. (dikutip dari https://gresikkab.go.id/detail_news/pemerintah-kabupaten-gresik-siap-wujudkan-bawean-sebagai-pulau-perintis-pendidikan pada hari Senin, 02 Februari 2026)

Dalam upaya menurunkan angka putus sekolah yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pendidikan yang berperan strategis dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal di tingkat daerah, dengan resmi menyelenggarakan program layanan pendidikan nonformal yang disebut “Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah” (JAKETKU). Program JAKETKU diresmikan oleh Bupati Kabupaten Gresik pada 25 Juli Tahun 2022 yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) bagi masyarakat yang putus sekolah agar bisa kembali sekolah dan berdaya. Sesuai yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Bapak Hariyanto pada saat peresmian program JAKETKU Tahun 2022 yang dibuktikan pada media online <https://www.liputanjatim.com/> :

“Semoga launching ini bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk tetap optimis meraih masa depan dengan cara bersekolah melalui program JAKETKU secara gratis. Semoga program ini terus berhasil dan berkelanjutan sebagai inovasi kabupaten Gresik di bidang Pendidikan. Pendaftaran lewat desa dan kelurahan, Bagi warga masyarakat yang masih dalam usia produktif dalam kondisi putus sekolah masih bisa melanjutkan melalui program JAKETKU”. (dikutip dari <https://www.liputanjatim.com/akses-pendidikan-kurang-merata-pkk-bersama-disdik-kabupaten-gresik-gagas-program-jaketku/> pada hari Kamis, 25 Desember 2025).

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang merata melalui “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Gresik”. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga menetapkan “Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah Di Kabupaten Gresik”. Dengan adanya peraturan ini, perancangan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut Program JAKETKU memiliki landasan hukum yang kuat.

Program JAKETKU hadir dari hasil temuan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Gresik, yang menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurul Haromaini Ali selaku Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, dalam sebuah pertemuan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik pada Juni 2025 yang dibuktikan pada media online <https://radargresik.jawapos.com/> :

“Program Jacketku ini adalah kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan TP-PKK Kabupaten Gresik. Kader PKK melakukan pendataan di seluruh desa di 18 kecamatan untuk mengetahui masyarakat yang berhak menerima pelayanan Kejar Paket ini”. (dikutip dari <https://radargresik.jawapos.com/pendidikan/836129392/kolaborasi-pemkab-gresik-dan-tp-pkk-1664-peserta-didik-lulus-program-jaketku-2025> pada hari selasa, 23 Desember 2025).

Program JAKETKU diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Berikut adalah daftar lokasi penyelenggaraan program JAKETKU :

Tabel 1. 2 Daftar Lokasi Pembelajaran Program JAKETKU

No.	Nama Sekolah	Kecamatan Yang Diampu
1.	UPT SKB	Cerme, Tambak, Sangkapura
2.	PKBM Salafiyah	Gresik
3.	PKBM Wfidia Education	Balongpanggang, Benjeng, Duduksampeyan
4.	PKBM Hidayatus Salam	Dukun dan Sidayu
5.	PKBM Bitul Muslimin	Driyorejo
6.	PKBM Retno Suwari	Manyar dan Bungah
7.	PKBM Mulya Abadi	Kebomas
8.	PKBM Sari Ilmu	Ujungpangkah dan Panceng
9.	PKBM Lestari	Kedamean
10.	PKBM Al Mufidah	Menganti
11.	PKBM Bina Ilmu	Menganti
12.	PKBM Tunas Harapan	Wringinanom

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2025

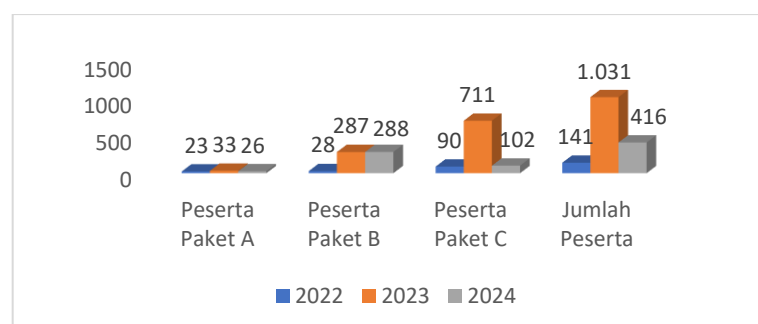
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2025, pelaksanaan kegiatan pembelajaran program JAKETKU dilakukan melalui satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menaungi tiga kecamatan yaitu Cerme, Tambak, dan Sangkapura. Serta sebelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menaungi berbagai kecamatan. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai sarana utama penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat dan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan pendidikan. Dengan demikian, program JAKETKU diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan pendidikan kesetaraan secara lebih merata.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu layanan pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai badan hukum di sektor pendidikan. SKB bertujuan sebagai pusat pengembangan dan percontohan program pendidikan nonformal. Selain itu, SKB bertanggung jawab dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar berbasis

potensi dan kebutuhan daerah. Seluruh pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan serta arahan Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat (Darmawan et al., 2024).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang didirikan oleh dan untuk masyarakat. PKBM diharapkan dapat mengarahkan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kolaboratif untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Hal ini adalah hasil dari upaya proaktif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) untuk memperluas akses dan memenuhi berbagai kebutuhan pembelajaran masyarakat, termasuk pendirian PKBM. Namun, karena PKBM masih bergantung pada sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, maka pendidikan non-formal yang diselenggarakan PKBM belum berkembang secara optimal (Rahman et al., 2024).

Dalam penyelenggaraan program JAKETKU di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik, perkembangan jumlah peserta menjadi indikator penting untuk melihat keberlangsungan program dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data peserta Paket A, Paket B, dan Paket C selama periode 2022–2024:



Gambar 1. 6 Jumlah Peserta Program JAKETKU Tahun 2022-2024 di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2025, jumlah peserta program JAKETKU di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik selama periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan peserta, terutama pada Paket C yang mencapai 711 peserta. Akan tetapi, pada tahun 2024 jumlah peserta di seluruh jenjang mengalami penurunan yang cukup tajam. Perubahan tersebut mencerminkan adanya fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan.

Program JAKETKU dalam mengatasi masalah putus sekolah di Kabupaten Gresik telah menunjukkan hasil yang positif yaitu angka putus sekolah di Kabupaten Gresik mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa program JAKETKU berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari data perbandingan jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Perbandingan Angka Putus Sekolah Tahun 2022 dan 2025 di Kabupaten Gresik

Tahun	Usia			Total
	7-12	13-15	16-18	
2022	692	1.736	2.603	5.031
2025	105	292	1.094	1.491

Sumber : Verval ATS Kemdikdasmen, Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan data Verval ATS Kemdikdasmen Tahun 2025, jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik menurun menjadi 1.491 pada tahun 2025. Namun, masalah putus sekolah tetap terjadi di kalangan masyarakat diluar rentang usia sekolah formal, terutama diantara kelompok usia 19-25 tahun dengan jumlah 1.970 peserta putus sekolah, dan kelompok usia >25 tahun dengan jumlah 126 peserta putus sekolah. Secara keseluruhan, terdapat 3.587 angka putus sekolah di

Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Gresik tidak hanya terjadi pada pendidikan formal, tetapi juga berlanjut hingga usia dewasa, sehingga diperlukan penanganan melalui jalur pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, program JAKETKU merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gresik yang ditetapkan melalui “Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022” dan “Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022”, sebagai kebijakan strategis dalam menuntaskan angka putus sekolah serta meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan yaitu pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penyebab putus sekolah yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, keterbatasan akses, dan faktor psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat, khususnya pada kelompok usia dewasa, masih menghadapi permasalahan mendasar. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan capaian pelaksanaan program di lapangan, program JAKETKU belum sepenuhnya mampu menekan angka putus sekolah secara signifikan pada rentang usia dewasa.

Sejalan dengan kondisi tersebut, diperlukan penelitian evaluatif untuk menilai secara keseluruhan program JAKETKU. Evaluasi program pendidikan nonformal penting dilakukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sasaran, serta sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan kebijakan (Ahmad, Madani, et al., 2022). Oleh karena itu,

penelitian ini menggunakan teori evaluasi program model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam & Coryn (2014), yang meliputi aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Model CIPP dinilai relevan karena tidak hanya menilai hasil akhir program, tetapi juga menelaah kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, serta capaian hasil program secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga sesuai untuk mengevaluasi program pendidikan nonformal seperti JAKETKU.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Julia Anggraini & Riyanto, 2023) mengenai program JAKETKU menekankan pada deskripsi pelaksanaan program serta harapan keberhasilannya dalam menuntaskan permasalahan putus sekolah. Meskipun memberikan gambaran awal mengenai peran pendidikan kesetaraan, kajian tersebut belum sepenuhnya menelaah pelaksanaan program secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan model CIPP untuk meninjau program JAKETKU secara komprehensif, mulai dari kesesuaian konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga capaian hasil program.

Pemilihan lokasi penelitian di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik didasarkan pada pertimbangan bahwa UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berada langsung di bawah kewenangan pemerintah daerah. Dengan posisi tersebut, UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik memiliki kewenangan, struktur organisasi, serta sistem pengelolaan yang lebih jelas. Di samping itu, UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik dijadikan percontohan bagi PKBM lainnya, karena didukung

oleh fasilitas yang memadai, tenaga pendidik, serta jumlah peserta didik yang relatif stabil. Kondisi ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih lengkap, terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Oleh karena itu, UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik dinilai representatif sebagai lokasi penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi bahan refleksi bagi UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya dan pemerintah daerah dalam pengembangan program pendidikan nonformal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah) Di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Program JAKETKU Dalam Menuntaskan Angka Putus Sekolah di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan program JAKETKU dalam upaya menurunkan angka putus sekolah di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti memiliki gambaran mengenai manfaat dari penelitian ini. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teori yang berkaitan dengan “Evaluasi Program JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah) di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik.”

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta dapat mengetahui dan menambah pengetahuan baru tentang “Evaluasi Program JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah) di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik.”

- b) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan serta menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil Program JAKETKU dalam menuntaskan angka putus sekolah di Kabupaten Gresik serta dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi di perpustakaan serta menjadi sumber literatur yang bermanfaat bagi penelitian yang memiliki topik serupa, terutama bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik.